

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan tentang jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai Kecamatan Kotanopan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai Kecamatan Kotanopan pada pelaksanaan transaksi jual beli terdapat ketidakjelasan kadar dan status kepemilikan yang menimbulkan adanya unsur penipuan (*gharar*). Ketidakjelasan persentase kadar ini memicu unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak. jual beli emas hasil penambangan adalah sah jika kedua belah pihak saling ridha tanpa ada unsur paksaan dan memenuhi syarat akad tunai jual beli, namun sebaliknya, emas yang diperjualbelikan mengandung unsur penipuan maupun spekulasi maka transaksi jual beli menjadi haram.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai Kecamatan Kotanopan pada hukum asalnya adalah boleh, tetapi karena mengandung unsur ketidakjelasan kadar (*gharar fī ash-shifah*) dan ketidakjelasan legalitas kepemilikan (*gharar fī al-milkiyyah*), maka transaksi jual belinya menjadi haram. Emas yang diperjualbelikan harus jelas kuantitas, kadar, dan kualitas emas yaitu timbangan emas, karat, ukuran, dan harga harus transparan serta diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan perlunya menerapkan penambangan ramah lingkungan demi menjaga kelestarian alam dan keselamatan publik (*dar'ul al-mâfasid*) untuk mencegah kerusakan ekosistem sungai yang menjadi fasilitas umum. Dan dalam transaksi jual beli semoga Penambang perlu meningkatkan pengetahuan mengenai cara pengetesan kadar emas sederhana.
2. Penulis menyarankan agar pengepul emas lebih hati hati dan lebih jujur dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal menjelelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan agar tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian antara dua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Bin Nuh dan Oemar Bakri.(2004). *Kamus Arab-Indonesia-Inggris* , Cet Ke – 15 Jakarta,PT.Mutiara Sumber Widya.
- Abdu Rahman Ghazaly.(2010) *Fiqh Muamalah*,Jakarta,Prenada Media Group.
- Abdurrahaman,Dudung.(2003).*Pengantar Metodologi Penelitian*.Yogyakarta Kurnia Kalam Semesta.
- Al-Mawardi.(1996).*Al-Ahkam al-sultaniyyah*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Zuhail. *Al-Fiqih al Islami wa Adillatuhi*,h.2910
- Ardito Bhinadi.(2018) *Muamalah Syar'riyah*,Yogyakarta, Deeppublish.
- As-Syuthi.(1998). *Al-Asybah wa al-Nadhoir*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Badan pusat statistik Kabupaten Mandailing Natal
(<https://mandailingnatakab.bps.go.id>)
- Damanuri,Aji.(2010).*Metodologi Penelitian Muamalah*.Yogyakarta,STAIN Po Press.
- Data Kantor Kecamatan Kotanopan 2026
- Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 172)
- Dzazuli,H.A.(2007)*Kaidah-Kaidah Fikih “ Kaidah-Kaidah Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”*.Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Faisol,Sanaplah.(1992).*Format-Format Penelitian Sosial*.Jakarta,Rajawali Press.
- Fathoni,Abdurrahaman.(2006).*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarata,PT Rineka Cipt.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah lingkungan
- Fitriani,Desi. *Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambang Emas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Aek Garingging Kecamatan Lingga Bayu*,skripsi.Mandailing Natal,STAIN MADINA.
- Gassing,Qadir,(2007). *Etika Lingkungan Dalam Islam*.Jakarta,Pustaka Mapan,

- Gunawan,Am.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.Jakarta, Bumi Aksara.
- Habibi, Anwar, Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Islam Dan Hukum Posiif*. Banten,UIN Syarif Hidayatullah.
- Hamzah,Syukuri.(2013).*Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan pengantar*.Bandung, PT. Refika Aditama.
- Haroen,Nasrun.(2007). *Fiqh Muamalah*,Jakarta,Gaya Media Pratama.
- Harun.(2017) *Fiqh Muamalah*.Surakarta,Muhammadiyah University Press.
- Hidayat,Rizki.(2017) *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah Studi Kasus diKecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal*, skripsi.Sumatera,Universitas Sumatera Utara Medan.
- Hormaini,(2014).*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tambang Emas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Sengingi*”, skripsi.Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- HS, Salim.(2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia*.Jakarta,PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun.(2007). *Biyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*,Jakarta,Pustaka Amani.
- M.Ali Hasan.(2004) *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mardani.(2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*.jakarta,kencana.
- Muhamad.(2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abu Zahrah,(1996) *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*,Kairo.
- Muhammad Abu Zahrah.(1996). *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*,Kairo.
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi.(2017) *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta,Alex Media Komputindo.
- Muhammad,Abdulkadir.(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung’Citra Aditya Bakti.

Muhammad,Khusaini.(2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fisikal dan Pembangunan Daerah*,Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Bramijaya,

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo.(2002). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*.Yogyakarta, BPFE.

Pasal 28 H (1) undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945.

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,huruf A

Qudamah, Ibnu.(1992 M/1412H). *Al-Muqni*,cet ke-2. Kairo,Hajar

Rasyid, Sulaiman.(2017). *Fiqh Islam*.Bandung,Sinar Baru Algensindo.

Rifa'I, Moh .(1987).*Fiqh Islam*. Semarang,PT Karya Toha Putra.

Sabiq,Sayyid.(2006).*Fiqh Sunnah Jilid 4,Terjemahan Nor Hasanuddin*.Jakarta, Pena Pundi Aksa.

Sajarweni,Wiratna,(2014).*Metodologi Penelitian*.Yogyakarta,PT Pustaka Baru Press.

Salma,(2012) *Maslahah Dalam Persepektif Hukum Islam* ,Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Subagyo,Joko.(2002).*Hukum Lingkungan :Masalah dan penanggulangannya*. Jakarta,PT. Rineka Cipta.

Sudiarti,Sri.(2018) *Fiqh Muamalah Kontemporer*.Medan: Febi UIN-SU Press.

Suhendi,Hendi.(2010). *Fiqh Muamalah*.Jakarta,PT Raja Grafindo Persada.

Sunaryo,Agus. dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*,

Supramono, Gatot.(2012). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta,Rajawali Grafindo Persada.

Surakhmad, Winarno.(2002).*Pengantar Penelitian Ilmiah*.Bandung,Tarsito.

Syafei,Rahmat.(2006). *Fiqh Muamalah*.Bandung,CV.Pustaka Setia.

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, (2008) *Mausuu'ah al-Manahisy Syar'iiyyah fii Shahihis Sunnah an-Nabawiyah*, Jilid 2, terj Abu Ihsan al- Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jilid 2 Cet "1, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Taher, Alamsyah, (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh, Syiah Kuala University press

Tanzeh, Ahmad. (2016). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta, Teras.

Tim Redaksi Fokus Media, (2008). *Kompasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung, Fokus Media.

Undang Undang Minerba No 4 Tahun 2009 pasal 1

Wahbah Al-Zuhail. (1989). *Al-Fiqih al Islami wa Adillatuhu*, jilid 5, Damaskus, Dar Al-Fikr.

Wahidin dan Hikmawati, (2015). *Konsep Pemikiran Ekonomi Islam dalam Penambangan Emas Ilegal*, jurnal Hukum Ekonomi Syariah,

Wahyuni, Nisa. *Bagi Hasil Penambang Emas dengan pemilik tanah dan mesin dan mesin sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah studi kasus Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal*, skripsi. Mandailing Natal, STAIN MADINA

Yuliana. Sa'adah. (2017) *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah*, Yogyakarta Idea Press,

Yusnan, Kari. *Hukum Penambangan Emas di Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut Fawa MUI nomor 22 tahun 2011 dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, skripsi, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara

Yusuf Al-Qardhawi. (2002) *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al. *Islam Agma Ramah Lingkungan*. Jakarta, Pustaka Kautsar

LAMPIRAN



Foto kegiatan penambangan emas di daerah aliran sungai menggunakan mesin dompeng



Foto dampak dari kegiatan Penambangan emas yang menyebabkan aliran sungai menjadi keruh



Foto pemisahan hasil penambangan dari kotorannya



Foto wawancara dengan Bapak Lian selaku pekerja tambang/pendompeng



Foto wawancara dengan Bapak Andra selaku pengepul emas



Foto wawancara dengan bapak Ahmad selaku tokoh agama



Foto wawancara dengan aparat desa Hutapungkut Julu



Foto wawancara dengan tokoh adat Hutapungkut Julu



DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan wawancara untuk penambang emas di daerah aliran sungai
(pendompeng) Kecamatan Kotanopan :

1. Bagaimana proses pengambilan emas dari dalam sungai dan bagaimana cara kerja mesin dompeng ?
2. Bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan oleh penambang kepada pengepul/toke emas ?
3. Apakah pendapat bapak mengenai kepemilikan emas hasil tambang ini ?

Pertanyaan wawancara kepada pengepul/toke emas Kecamatan Kotanopan:

1. Bagaimana transaksi jual beli emas yang bapak lakukan dengan penambang dan bagaimana proses penimbangan emasnya ?
2. Bagaimana pembayaran yang dilakukan dalam jual beli emas hasil penambangan di daerah aliran sungai ?
3. Apa pendapat bapak tentang status kepemilikan hasil tambang ini ?

Pertanyaan wawancara kepada Aparat Desa Kecamatan Kotanopan :

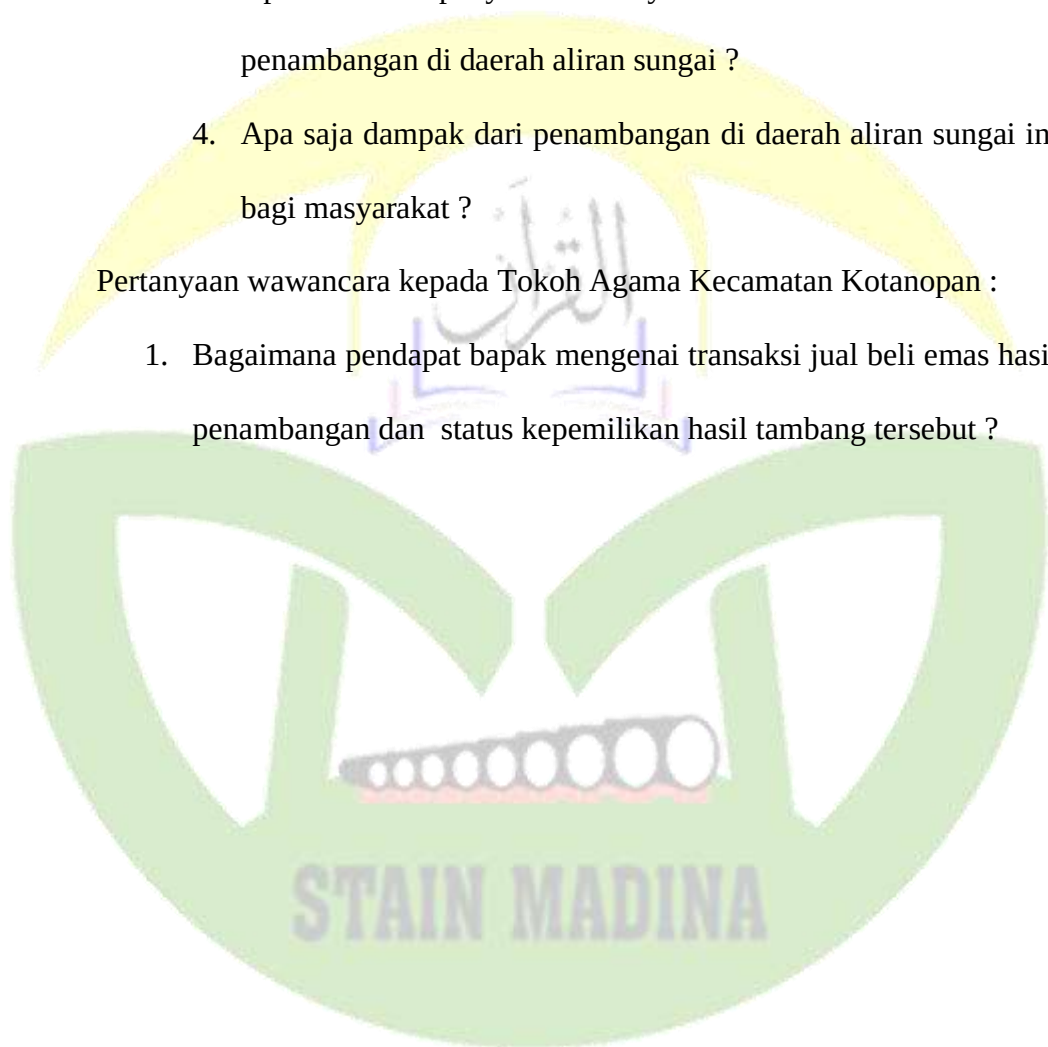
1. Apa pendapat bapak mengenai transaksi jual beli dan status kepemilikan hasil pertambangan di daerah aliran sungai ?
2. Apakah ada perselisihan antara penambang dan masyarakat mengenai hasil penambangan emas tersebut ?

Pertanyaan wawancara kepada Tokoh Adat Kecamatan Kotanopan :

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penambangan di daerah aliran sungai ?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai hasil dari penambangan tersebut ?
3. Apa faktor penyebab masyarakat melakukan aktivitas penambangan di daerah aliran sungai ?
4. Apa saja dampak dari penambangan di daerah aliran sungai ini bagi masyarakat ?

Pertanyaan wawancara kepada Tokoh Agama Kecamatan Kotanopan :

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai transaksi jual beli emas hasil penambangan dan status kepemilikan hasil tambang tersebut ?





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 16 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/05/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Asrul Hamid, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Resi Atna Sari, M.Si Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Elma Robiatul Adawiyah, NIM: 22020001 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 05 Mei 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 401 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026

18 Mei 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Camat Kotanopan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Elma Robiatul Adawiyah
NIM : 22-02-0001
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan
Tempat Penelitian : Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal
Waktu Penelitian : Mei s/d Juli 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala

Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Nur Samiah, M.H.I.

Tembusan:

- 1 Ketua STAIN MADINA
- 2 Ketua Prodi HES
- 3 Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
DESA HUTAPUNGKUT JULU**

Nomor : 141/ 228 /2012/2026
Lampiran : 1 Set Berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Hutapungkut Julu, 30 September 2026
Kepada Yth.
Saudara **ELMA ROBIATUL ADAWIYAH**
Mahasiswa **STAIN MADINA**
Di
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IDRIS**
Jabatan : Kepala Desa Hutapungkut Julu
Alamat : Desa Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ELMA ROBIATUL ADAWIYAH**
NIM : 22-02-0001
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Menindak lanjuti Surat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal No: B-401 /Sti.21/F.2/TL.00/05/2026 Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Telah kami setuju untuk mengadakan Penelitian di Kecamatan Kotanopan terkhusus di Desa Hutapungkut Julu dengan permasalahan dan judul :

" Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan ".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami aturkan banyak terimakasih ;-

Hormat Kami
Kepala Desa Hutapungkut Julu



MUHAMMAD IDRIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Elma Robiatul Adawiyah
NIM : 22020001
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan
Pembimbing I : Asrul Hamid, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
21 Juli 2026	Revisi Bab II		
	Perbaiki Penulisan dan footnote		
22 Juli 2026	Revisi Bab II		
	Perbaiki Babagkat		
27 Juli 2026	Revisi Bab IV		
	Perbaiki Penelitian terdahulu		
28 Juli 2026	Ak skripsi.		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

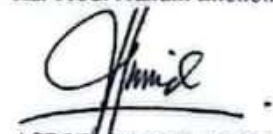
Nama : Elma Robiatul Adawiyah
NIM : 22020001
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Hasil Penambangan Di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kotanopan
Pembimbing II : Resi Atna Sari, M.Si

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
16/7/26	Perbaikan Penulisan ltr.		ff
	Pengantar		ff
	- Daftar isi diperbaiki		ff
	- Daftar wawancara tambahi		ff
	ke aparat desa & tokoh adat		ff
	- Perbaikan Gelembung Penulisan		ff
	ip sudah ditanda		ff
20/7/26	Perbaikan Penulisan		ff
	7 surat		ff
21/7/26	ACC Pembimbing II		ff
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


ASRUL HAMID, M.H.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Elma Robiatul Adawiyah
NIM : 22020001
Tempat, Tgl Lahir : Hutapungkut Julu, 08 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Paima Lubis
Nama Ibu : Elli Rosita
Anak Ke- : 2 Dari 4 Bersaudara
Alamat : Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.
Kode Pos : 22994
No. Hp : 0831 5342 7596
Email : elmarobiatul04@Gmail.Com
Riwayat Pendidikan
SD : SDN208 Hutapungkut Julu (2010-2016)
SMP : SMP Negeri 3 Kotanopan (2016-2019)
SMA/MA : SMK Negeri 2 Kotanopan (2019-2022)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Program studi : Hukum Ekonomi syariah.